



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisnu Adi Hermawan Alias Wisnu Andi Hermawan Bin Agus Sudaryanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jaka Muda RT.001 RW.001 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri / Domisili Rumah Kos, Kelurahan Semampir Gg.V (Sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Bahwa Terdakwa Wisnu Adi Hermawan Alias Wisnu Andi Hermawan Bin Agus Sudaryanto ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/32/V/2023/Satresnarkoba tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Terdakwa Wisnu Adi Hermawan Alias Wisnu Andi Hermawan Bin Agus Sudaryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU ADI HERMAWAN ALS WISNU ANDI HERMAWAN BIN AGUS SUDARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 196 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU ADI HERMAWAN ALS WISNU ANDI HERMAWAN BIN AGUS SUDARYANTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - Pil double I sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir didalam botol warna putih;
 - Pil double I sebanyak 65 (enam puluh lima) butir didalam klip plastik warna putih dibungkus Kresek warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk oppo A 15 warna putih beserta simcard;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **WISNU ADI HERMAWAN ALIAS WISNU ANDI HRMAWAN BIN AGUS SUDARYANTO** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2) dan ayat (3)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi GUNAWAN WIBIKSONO S Sos , Dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan plastik/kresek warna hitam ditaruh di lantai kamar kosnya tersebut, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut ;
- Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau sudah 4 (empat) kali dan setiap transaksi sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali per box eceran per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,-;

- Bahwa setelah barang bukti Pil Double L tersebut disisihkan dan dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang Surabaya hasilnya : Barang Bukti Nomor 09321/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah bear tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Goenawan Wibiksono, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri, dan ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan plastik/kresek warna hitam ditaruh di lantai kamar kosnya tersebut, selain

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan dari ARDI (DPO), dimana setiap transaksi terdakwa memesan sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;

- Bahwa Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali secara eceran dengan harga jual per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,-;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Prima Setiawan, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri, dan ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/kresek warna hitam ditaruh di lantai kamar kosnya tersebut, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan dari ARDI (DPO), dimana setiap transaksi terdakwa memesan sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;

- Bahwa Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali secara eceran dengan harga jual per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,-;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri, dan ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan plastik/kresek warna hitam ditaruh di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai kamar kosnya tersebut, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan dari ARDI (DPO), dimana setiap transaksi terdakwa memesan sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali secara eceran dengan harga jual per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir pil LL dalam botol warna putih;
- 65 (enam puluh lima) butir pil LL yang dalam klip plastik warna putih terbungkus kresek warna hitam;
- 1(satu) buah HP Merk OPPO A15 warna putih beserta simcard;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09321/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri, dan ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan plastik/kresek warna hitam ditaruh di lantai kamar kosnya tersebut, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan dari ARDI (DPO), dimana setiap transaksi terdakwa memesan sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali secara eceran dengan harga jual per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09321/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Wisnu Adi Hermawan Alias Wisnu Andi Hermawan Bin Agus Sudaryanto, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah), Kecamatan Kota, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi Goenawan Wibiksono, S.Sos bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Kelurahan Semampir Gang V (sebelah Barat Kolam Renang Tirta Indah) Kecamatan Kota Kediri, dan ditemukan barang bukti Pil Double L sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang mana untuk Pil Double L sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir kemasan plastik dimasukkan kedalam 1(satu) botol plastik warna putih yang disimpan di plafon rumah kosnya sedangkan yang 54 (lima puluh empat) butir kemasan plastik klip dan 11 (sebelas) butir kemasan potongan plastik/kresek warna hitam ditaruh di lantai kamar kosnya tersebut, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah HP android merk oppo A 15 warna putih untuk sarana jual beli Pil Double L tersebut, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, pil dobel L tersebut Terdakwa memperoleh Bahwa Pil Double L tersebut didapat dari ARDI (DPO) dengan sistem ranjau, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan dari ARDI (DPO), dimana setiap transaksi terdakwa memesan sebanyak 1-5 botol @ isi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya, yang mana terhadap Pil Double L tersebut selain dikonsumsi terdakwa juga dijual kembali secara eceran dengan harga jual per plastik klip @ isi 100 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 5 butir dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan serabutan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09321/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir pil LL dalam botol warna putih, 65 (enam puluh lima) butir pil LL yang dalam klip plastik warna putih terbungkus kresek warna hitam, dan 1(satu) buah HP Merk OPPO A15 warna putih beserta simcard, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Adi Hermawan Alias Wisnu Andi Hermawan Bin Agus Sudaryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil double I sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir didalam botol warna putih;
- Pil double I sebanyak 65 (enam puluh lima) butir didalam klip plastik warna putih dibungkus Kresek warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk oppo A 15 warna putih beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.,

Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)